



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
TENTANG
PERAN SERTA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 012/Setmen/KL.01/06/2021

NOMOR: 089/PKS/PNM/V/21

Pada hari ini Senin tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **TJATUR H. PRIYONO**, Direktur Keuangan dan Operasional PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dalam hal ini bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang berkedudukan di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-079/PNM-DIR/VI/21 tanggal 10 Juni 2021 dari Arief Mulyadi Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang telah melakukan penyaluran pembiayaan bagi Perempuan Prasejahtera melalui Pembiayaan PNM Mekaar;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan Nomor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 40/Men/KL.01./12/2020 dan Nomor PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor 121/MOU/PNM/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Peran Serta Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- d. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Nota Kesepahaman, menegaskan pelaksanaan lebih lanjut mengenai Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peran Serta dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kolaborasi, koordinasi dan kemitraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

/

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk sinergitas dan optimalisasi capaian pelaksanaan program dalam rangka mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. penyusunan dan penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. sosialisasi dan advokasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan pengarusutamaan hak anak;
4. penyusunan profil perempuan pelaku usaha ultra mikro dan mikro yang telah mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. mendapatkan data dan informasi terkait profil perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro dari **PIHAK KEDUA** untuk menyusun bahan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan dukungan bagi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan fasilitas teknis, antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA** terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. menyediakan narasumber dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. menyediakan data dan informasi terkait dengan perempuan dan Anak untuk melaksanakan rencana kerja.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mendapatkan fasilitas teknis, antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. mendapatkan narasumber, peserta dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk melaksanakan rencana kerja;
 - d. mendapatkan data dan informasi terkait dengan perempuan dan anak untuk melaksanakan rencana kerja.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyediakan dukungan bagi **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. menyediakan pelaporan terkait profil perempuan pelaku usaha ultra mikro dan mikro yang sudah mendapatkan sosialisasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. menyediakan narasumber bagi program/kegiatan **PARA PIHAK**.

- (5) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** secara lebih spesifik dan mekanisme pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat dengan pertimbangan sendiri untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB V

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** seperti huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dalam melaksanakan korespondensi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan surat menyurat dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dan/atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas

1
2

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat : Sekretariat Perusahaan

Menara Taspen Lt.10 Jl. Jenderal Sudirman Kav.2

Jakarta 10220

Email : errinto.pardede@pnm.co.id

Telepon : 021-2511404

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan tertulis tentang pembatalan/perubahan telah diterima **PIHAK** lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang lalai melakukan/memberitahukan perubahan tersebut.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 7

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Pelaporan hasil sosialisasi kepada pelaku usaha ultra mikro dan mikro disusun oleh **PIHAK KEDUA** dan disampaikan kepada **PIHAK KESATU** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap (domisili) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Segala perubahan berkenan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila ada kerugian yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan kelalaian masing-masing **PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab sendiri untuk setiap kelalaian yang ditimbulkannya termasuk klaim dan tuntutan pihak lain kepadanya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini di buat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

 **TJATUR H. PRIYONO**

PRIBUDIARTA NURSITAPU

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT
PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**

TENTANG

PERAN SERTA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 012/Setmen/KL.01/06/2021

NOMOR: 089/PKS/PNM/V/21

RENCANA KERJA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
2. peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha ultra mikro dan mikro terkait 5 (lima) isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan usia anak; dan
3. penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan perempuan pelaku usaha ultra mikro dan mikro.

Handwritten mark

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Dukungan Para Pihak
Tahun 2021 - 2023	<p>Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pendamping pelaku usaha ultra mikro dan sosialisasi bagi pelaku usaha ultra mikro terkait isu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan Perempuan dan KG 2) Kepemimpinan perempuan perdesaan 3) Kekerasan terhadap perempuan 4) Konvensi Hak Anak 5) Pengasuhan berbasis hak anak 6) Pencegahan perkawinan anak 7) Kekerasan terhadap anak 8) Isu Keluarga 9) Isu stunting, AKI, dan Kesehatan Reproduksi 10) Isu pekerja perempuan dan TPPO 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Deputi Bidang Kesetaraan Gender 2) Deputi Bidang Kesetaraan Gender 3) Deputi Bidang PHP 4) Deputi Bidang PHA 5) Deputi Bidang PHA 6) Deputi Bidang PKA 7) Deputi Bidang PKA 8) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPPA akan menyediakan narasumber dan materi ajar yang disesuaikan dengan kondisi lapangan • Jadwal pelatihan akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang KG

2
1

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Dukungan Para Pihak
		9) Deputi Bidang Kesetaraan Gender 10)Deputi Bidang PHP	
Tahun 2021 - 2023	Pembuatan KIE (buku saku/video/infografis/e-learning/media lainnya) sebagai bahan sosialisasi isu perempuan dan anak bagi pelaku usaha ultra mikro	Semua Kedeputian	
	Forum diskusi antara pendamping dan pelaku usaha ultra mikro dengan Menteri PPPA secara periodik melalui “Bincang Bintang	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	
	Joint Webinar terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara berkala atau pada perayaan momen tertentu	Semua Kedeputian	

Handwritten mark resembling a stylized 'f' or '1'.

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Dukungan Para Pihak
	Advokasi dan Sosialisasi dalam rangka penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di PT PNM	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	
	Pemanfaatan PUSPA untuk pencarian nasabah/AO yang akan dilatih kewirausahaan oleh PT. PNM	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	
	Profil Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro yang telah mendapatkan sosialisasi terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	
	Monitoring dan evaluasi bersama terkait implementasi rencana kerja yang akan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.	Biro Hukum dan Humas	

g
k